



P U T U S A N

Nomor 0322/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Ansar, SH bin Mappiati., umur 43 tahun, agama Islam., pendidikan S1 Hukum, pekerjaan PNS pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kolaka., tempat tinggal di Jalan Pondui, No. 16, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
Selanjutnya disebut : Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

Rohana, SH binti Musakkir., umur 43 tahun, agama Islam., pendidikan S1 Hukum, pekerjaan PNS pada Kantor BAPERSIKOM Kolaka., tempat tinggal Jalan Pondui, No. 16, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
Selanjutnya disebut sebagai : Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0322/Pdt.G/2013/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/10/VII/1996, tertanggal 06 Juli 1996;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pendidikan selama 2 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di Jalan Pondui, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan September 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;-----
 - b. Termohon juga tidak menghargai keluarga Pemohon;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Juli 2012 saat mana antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Kolaka Nomor 189/2011 tanggal 14 Juni 2011;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di persidangan, akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama **Saiin Ngalim, S.HI.** tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa benar apa yang di dalilkan Pemohon pada poin Nomor 1,2 dan 3.----
- Bahwa Pada pada poin nomor 4 benar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun kami sepakat telah mengangkat anak yang bernama Ainul Fitriani dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk yang selainnya Termohon telah memberikan bantahannya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin nomor 5 tidak benar muncul masalah setelah awal bulan September 2012 namun masalah mulai muncul sejak bulan September 2007 karena Pemohon mulai selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa pada poin 6.a tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon justru Termohon menghargai Pemohon pada saatmana awal pernikahan Termohon sebagai tulang punggung keluarga namun tetap menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga karena Termohon menghargai dan menyayangi Pemohon begitupun pada poin 6.b. Termohon juga menghargai keluarga Pemohon.

Bahwa selain pengakuan dan bantahan Termohon tersebut di atas, Termohon telah pula mengajukan reconvensi kepada Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah tidak memiliki harapan hidup dengan Pemohon, namun apabila terjadi perceraian maka Termohon meminta jaminan nafkah iddah dan nafkah mut'ah begitu pula dengan nafkah untuk anak angkat Pemohon dan Termohon.

-----Bahwa selain mengajukan replik yang tetap pada permohonannya, Pemohon juga menjawab Gugatan Reconvensi Termohon di atas, adapun jawaban terhadap Gugatan Reconvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan.

- Bahwa mengenai tuntutan Mut'ah Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi menjawab secara lisan yang pada dasarnya Pemohon konvensi/ Tergugat Reconvensi tidak dapat memenuhi tuntutan mut'ah karena telah menyerahkan sepenuhnya harta bersama untuk di kuasai dan dimiliki oleh Termohon Konvensi/ Penggugat reconvensi.

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,-/bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/10/VII/1996 tertanggal 6 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Wajo, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **Sulfikar, S.Sos bin Usman**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Sospol, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lurah Kolakaasi, bertempat tinggal di Jalan Belibis, Perumahan Bumi Mekongga, Blok A/9, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010.
- Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak, tapi Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak perempuan.
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pondui, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
- Bahwa Setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, lalu pada akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saya pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak satu kali di rumahnya.
- Bahwa setahu saksi karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang.
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kost di Kolaka sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon.

2. **Amsal, S.Pd** bin **Jufri**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN 2 Kolaka, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Dg. Pasau, Kelurahan Taho, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.);-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2002 karena saksi dan Pemohon pernah tinggal bersama di Mes guru SMP di Kolaka Utara sampai tahun 2004 sedangkan Termohon nanti saya kenal sejak saya tinggal di Kolaka pada tahun 2004.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak, tapi Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang sekarang ikut bersama Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pondui, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2012 antara Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi.

- Bahwa setahu saksi karena Termohon tidak menghargai Pemohon yaitu Termohon pernah membeli tanah perumahan di Palopo dengan atas nama Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon yaitu Kalau Termohon pulang kampung di Palopo Termohon tidak pernah lagi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Palopo.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kost di Kolaka sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Pondui, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan keridakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil, dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di luar Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan meluruskan sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 [dua] orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan sah apa-apa yang ada padanya, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang itu berarti adalah pihak-pihak dalam perkara perceraian ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan September tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;-----
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2012, hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Dia telah menciptakan dari diri kamu istri-istri kamu, agar kamu dapat hidup tentram bersamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa nafkah iddah, uang Mut'ah dan Nafkah anak;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan namun hal tersebut tidak diterima oleh penggugat karena nilainya terlalu sedikit;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak, karena selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa rujuk kepada bekas istrinya tersebut, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan memperhatikan rasa kepatutan dan kemampuan tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.300.000,-/bulan dengan nilai nominalnya sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)setiap bulannya;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat mengenai nafkah mut'ah tergugat menyanggupi memberikan mut'ah sebesar Rp.300.000,- (tiga atus ribu rupiah) dengan dasar bahwa tergugat telah menyerahkan sepenuhnya harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama penggugat dan tergugat kepada penggugat dan hal tersebut diakui oleh penggugat di persidangan berdasarkan hasil kesepakatan bersama;-----

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa harta yang di peroleh bersama antara penggugat dan tergugat sepenuhnya di serahkan kepada penggugat berdasarkan kesepakatan bersama sehingga majelis berpendapat bahwa mut'ah kepada penggugat tidak perlu diberikan, sehingga tuntutan penggugat mengenai mut'ah patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak angkat pemohon dan termohon yang sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini sebesar Rp.300.000,-/bulan. Yang kemudian hari nanti, Pemohon akan sesuaikan dengan penghasilan Pemohon dan keperluan anak tersebut sebagai tanggung jawab Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan tergugat dan jawaban penggugat serta di dukung oleh keterangan saksi tergugat ternyata bahwa penggugat dan tergugat telah mengangkat seorang anak perempuan yang saat ini ikut bersama penggugat sehingga untuk kepentingan pertumbuhan, pendidikan anak tersebut dan juga untuk masa depannya, maka Majelis Hakim berpendapat tergugat sebagai orang tua angkat berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga dewasa atau mandiri atau telah berumur 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut minimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berumur 21 tahun dengan disesuaikan penghasilan pemohon dan keperluan anak tersebut.

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah dan nafkah anak tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka ; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon;-----
- Memberi izin kepada Pemohon [Ansar, S.H bin Mappiati] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Rohana, S.H binti Musakkir] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga nominalnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada penggugat sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan menyerahkan nafkah anak bulan pertama kepada Penggugat kepada Penggugat sesaat setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama kolaka;-----
- Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami : Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Munawar, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Musafirah, S. Ag, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Syamsul Bahri, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,-



Untuk Salinan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)